

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa didahului dengan pemberitahuan lelang terhadap nasabah, selanjutnya tim pelaksana lelang akan melakukan penaksiran terhadap barang yang akan di lelang, pada pelaksanaan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang dimana lelang ini dilaksanakan di kantor Pegadaian hingga hasil penjualan lelang dan jika ada kelebihan harga jual, sisanya akan diberikan kepada nasabah tersebut.
2. Pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa adalah sama hukumnya dengan proses jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya. Pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian adalah menjual barang jaminan pihak debitur tanpa diketahui oleh pihak debitur. Seandainya pemegang barang terlanjur menjual atau menyewakannya tanpa seizin pemiliknya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali penjualan dan sewa-menyewa tersebut batal dan tidak sah.

Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, penjualan dan sewa menyewa tersebut hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui, maka sah penjualan atau sewa menyewa itu, apabila tidak maka batal dan tidak sah.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait proses pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembeli yang sama setiap proses pelaksanaan lelang, maka lebih baik pelaksanaan lelang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda agar masyarakat luas juga dapat mengikuti proses pelaksanaan lelang dan nasabah juga harus lebih memperhatikan pengembalian pinjaman tepat pada waktunya agar tidak terjadi *miss communication* antara kreditor dan debitor.
2. Agar pelaksanaan lelang tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam, maka harus disesuaikan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan telah disepakati oleh jumbuh ulama